



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG
TATACARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja . Disisi lain kegiatan penanaman modal juga membawa berbagai dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Tatacara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tatacara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesai Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 12);

Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57A tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 57A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk penanaman modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
6. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal.
11. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
13. BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berkedudukan di Jakarta.
14. BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, disebut juga BPMD (Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal).
15. BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan disebut juga PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal).
16. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal dari BKPM, BPMD atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Propinsi, PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota.
17. Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal atau perubahan kepemilikan saham dari Penanaman

Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah.

18. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.
19. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80% (delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan dibidang usaha industri telah terpasang dilokasi proyek.
20. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usaha.
21. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal Selain di Bidang Usaha Industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik dilokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
22. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produksi yang sama, lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan dilokasi yang sama dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
23. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
24. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
25. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
26. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
27. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
28. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
29. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki oleh perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
30. Izin Usaha Perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
31. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah Izin

- Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
32. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
 33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
 34. SPIPISE adalah singkatan dari Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik.
 35. Tim *Task Force* adalah tim yang melaksanakan penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penanam Modal.
 36. BAP adalah singkatan dari Berita Acara Pengawasan.
 37. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan :
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal dan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - c. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
 - d. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
 - e. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A);
 - f. Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Nonperizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
- a. Persetujuan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan;
 - b. Persetujuan fasilitas perpajakan lainnya;
 - c. Angka Pengenal Importir (API);
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e. Nonperizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap Penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usaha;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BPMP2T Kota Pekalongan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan data realisasi penanaman modal BPMP2T Kota Pekalongan dapat langsung melakukan pemantauan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BPMP2T Kota Pekalongan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
- (3) Dalam hal pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah, BKPM dapat langsung melaksanakan pembinaan kepada penanam modal.
- (4) Dalam hal pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, BPMD dapat langsung melaksanakan pembinaan kepada penanam modal.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi Pemerintah Terkait yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPMP2T terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di wilayah Kota Pekalongan.
- (2) BPMP2T dalam melakukan kegiatan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.
- (3) BPMD dalam melakukan kegiatan pengawasan berkoordinasi dengan BPMP2T.
- (4) Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
- (5) Dalam hal tertentu, BPMD dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
- (6) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi :
 - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait;
 - c. adanya pengaduan masyarakat.

BAB V TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.
- (4) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan oleh Tim Pemantuan yang dibentuk Kepala BPMP2T.

Pasal 11

- 1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan disampaikan kepada BPMP2T.
- 2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada

Daftar Lampiran huruf A Peraturan ini, dengan periode laporan sebagai berikut :

- 1) Laporan Triwulan I (Januari-Maret) disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan april tahun yang bersangkutan.
 - 2) Laporan Triwulan II (April-Juni) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan.
 - 3) Laporan Triwulan III (Juli-September) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan.
 - 4) Laporan Triwulan IV (Oktober-Desember) disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran huruf B peraturan ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
- 1) Laporan Semester I (Januari-Juni) disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan.
 - 2) Laporan Semester II (Juli-Desember) disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
 - 3) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modal diterbitkan.
 - 4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
 - 5) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahap pelaksanaan penanaman modal sesuai status baru perusahaan.
 - 6) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (merger), maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan penanaman modalnya.
 - 7) Penyampaian LKPM kepada BPMP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. dalam bentuk hard copy atau soft copy
 - b. melalui surat elektronik ke alamat e-mail :
oss@pekalongankota.go.id
 - c. melalui LKPM *online*.

Pasal 12

- (1) BPMP2T melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;

- d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. realisasi impor mesin, barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh pemerintah;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPMP2T dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPMP2T melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada BPMD dan BKPM, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mendapat fasilitas bea masuk atas importasi mesin/atau barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BPMP2T paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor.
- (2) Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh perusahaan diterima dan dilegalisasi oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran huruf C Peraturan ini.
- (4) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui SPIPSE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau portal Indonesia Nasional Single Window (<http://insw.go.id>), dengan tembusan kepada Kepala BPMP2T Kota Pekalongan Jl. Majapahit No. 1 Kota Pekalongan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Angka Pengenal Importir (API) dari BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik dalam hal terealisasi maupun tidak terealisasi kepada BKPM, dengan periode laporan sebagai berikut :
- a. Laporan Triwulan I (Januari-Maret) disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II (April-Juni) disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III (Juli-September) disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;

- d. Laporan Triwulan IV (Oktober-Desember) disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran huruf D Peraturan ini.
 - (3) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau <http://inatrade.kemendag.go.id> atau portal Indonesia Nasional Single Window (<http://insw.go.id>), dengan tembusan kepada Kepala BPMP2T Kota Pekalongan Jl. Majapahit No. 1 Kota Pekalongan.

Pasal 15

- (1) BPMP2T membuat laporan atas pelaksanaan penanaman modal setiap Triwulan dan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran huruf E Peraturan ini.

BAB VI TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 16

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya;
- d. fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana point c dilaksanakan oleh *Tim Task Force* yang dibentuk Walikota.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundangan di bidang penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah secara berkala

melakukan bimbingan/sosialisai dan pengusaha penanam modal secara aktif melakukan konsultasi tentang pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf c dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang diajukan kepada Kepala BPMP2T.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan penanaman modal, *Tim Task Force* melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.

BAB VII TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 19

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagaimana tindak lanjut dari :

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- c. penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran huruf F Peraturan ini.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan obyek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

BAB VIII
BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, dalam rangka :
 - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - b. pengawasan penggunaan mesin dan/ atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;
 - c. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. proses pengenaan dan pembatalan sanksi;
 - e. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal baik yang diajukan oleh BPMP2T maupun BPMD.
- (2) Pembuatan BAP dilakukan di lokasi proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara BPMD dan/atau PDKPM dengan instansi Pemerintah terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Bentuk formulir BAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) tercantum pada Daftar Lampiran huruf G Peraturan ini.
- (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran huruf H Peraturan ini, dan ditandatangani oleh Kepala BPMP2T;
- (5) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :
 - a. Dinas/lembaga Teknis yang membina bidang usaha;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Dinas /Instansi Teknis terkait lainnya.
- (6) BPMP2T memberitahukan kepada Instansi Pemerintah Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan, kecuali dalam hal mendesak.

BAB IX
TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) BPMP2T melakukan pembatalan terhadap perizinan penanaman modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.

- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BPMP2T, dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pembatalan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh BPMP2T sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitasi bea masuk atas impor barang modal;
 - f. angka pengenal importir produsen (API-P);
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - h. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - i. izin undang-undang gangguan (izin UUG)/HO atau surat izin tempat usaha (SITU).
- (4) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :
 - a. Pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau ruang kantor/tempat usaha;
 - c. Pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (5) Permohonan/usulan pembatalan perizinan penanaman modal dapat diajukan oleh Perusahaan kepada BPMP2T selaku penerbit perizinan penanaman modal.
- (6) Bentuk permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum pada Daftar Lampiran huruf I Peraturan ini.
- (7) Kelengkapan data permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan.
- (8) Bentuk usulan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum pada Daftar Lampiran huruf J Peraturan ini.
- (9) Kelengkapan Data usulan pembatalan dengan dilampiri BAP.
- (10) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPMP2T dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan perizinan penanaman modal, sesuai kewenangannya.

BAB X TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) BPMP2T melakukan pencabutan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) maupun fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4).
- (2) Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasarkan :

- a. permohonan dari perusahaan;
 - b. tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan;
 - c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bentuk permohonan pencabutan perizinan penanaman modal oleh perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran huruf K Peraturan ini.
- (5) Bentuk usulan pencabutan perizinan penanaman modal oleh BPMP2T sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran huruf L Peraturan ini.
- (6) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
- a. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan penanaman modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
 - c. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. LKPM periode terakhir;
 - f. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Daftar Lampiran huruf M Peraturan ini.
- (7) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
- a. surat usulan pencabutan perusahaan penanaman modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMP2T;
 - b. BAP.
- (8) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala BPMP2T berdasarkan kewenangannya masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (10) Bentuk surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Daftar Lampiran huruf N Peraturan ini.

BAB XI BIAYA

Pasal 24

- (1) Penanam Modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan modal yang dilaksanakan oleh BPMP2T.
- (2) Biaya yang diperlukan pejabat BPMP2T untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan pengendalian penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

BPMP2T sesuai dengan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. melakukan penyimpangan terhadap :
 - 1) perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - 2) ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan secara bertahap :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan izin usaha ;
 - c. tidak dilayaninya permohonan perubahan izin usaha ;
 - d. pembatasan kegiatan usaha;
 - e. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;atau
 - f. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal-hal tertentu seperti terjadinya pencemaran lingkungan atau keadaan lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1(satu) bulan dihitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Daftar Lampiran huruf O, dan Daftar Lampiran huruf P Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dikenakan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Daftar Lampiran huruf Q Peraturan ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada Kepala BPMP2T yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran huruf R Peraturan ini.
- (5) BPMP2T menerbitkan surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Daftar Lampiran huruf S Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha.
- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Daftar Lampiran huruf T Peraturan ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha kepada Kepala BPMP2T sebagaimana dimaksud ayat (2) yang menerbitkan surat pembatalan penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran huruf U Peraturan ini.
- (5) BPMP2T yang menerbitkan surat pembatalan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP surat pembatalan kegiatan usaha penanaman modal.

- (6) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Daftar Lampiran huruf V Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) huruf f dikenakan kepada perusahaan yang :
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BPMP2T menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha sesuai Perizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran huruf W Peraturan ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Perusahaan yang berkantor pusat diluar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seseorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi :

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh BPMP2T serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya peraturan ini.
- (3) Perusahaan penanaman modal dapat menyampaikan kewajiban LKPM secara online apabila telah memiliki hak akses dari BKPM.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO